

ABSTRAK

Latar Belakang : Layanan telemedis sudah berkembang secara pesat di Indonesia sejak tahun 2014 dimana kemunculan layanan yang awalnya menjadi sebuah layanan pemberian advis medis, berubah fungsi menjadi layanan konsultasi kesehatan secara daring. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan, legalitas, serta akurasi dari pemberian layanan ini, serta adanya kemungkinan potensi konflik yang dapat terjadi akibat banyaknya masalah yang dapat terjadi. Namun di sisi lain, tidak dapat ditampik bahwa layanan telekonsultasi online menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menjangkau pasien-pasien di tempat terpencil, serta efektivitas dan efisiensinya diminati oleh banyak pengguna. Oleh karena itu, diperlukan gambaran mengenai Pengetahuan, sikap, serta pendapat dari dokter-dokter yang ada di Indonesia mengenai layanan ini, dan apa yang menjadi saran pertimbangan demi perbaikan layanan menjadi lebih komprehensif dan aman bagi para pengguna dan dokter pemberi layanan telekonsultasi tersebut.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan kuantitatif disokong oleh penggunaan data kualitatif yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus purposive sampling, dengan populasi yang dituju adalah dokter umum dan dokter spesialis yang ada di seluruh Indonesia.

Hasil : Dari 167 responden yang memberikan jawaban terhadap kuesioner, sebagian besar dari para responden memiliki Pengetahuan yang baik akan layanan telekonsultasi online non fasyankes (165 responden), namun sebagian besar responden (119 responden) belum mengetahui dasar hukum yang pasti dari layanan telekonsultasi online non fasyankes, dan belum pernah terlibat memberikan ide dan gagasan terhadap pengembangan layanan ini di Indonesia (159 responden). Sebagian besar responden memiliki sikap yang baik dan mendukung terhadap layanan telekonsultasi online non fasyankes (140 responden), dan 142 responden setuju memberikan pelayanan kesehatan melalui media telekonsultasi online, namun sebagian besar dari responden belum mau terlibat dalam pengembangan layanan telekonsultasi online ini (109 responden). Sebagian besar responden juga memiliki pendapat bahwa layanan telekonsultasi online adalah inovasi yang baik untuk dunia kedokteran di Indonesia (159 responden), namun ada sebagian responden yang merasa bahwa banyak pengembangan yang dapat dilakukan untuk kemajuan layanan ini kedepannya. Faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan dari para responden ada 5, yaitu regulasi hukum yang jelas, standar pemberian layanan yang jelas, kepastian keamanan data dan rahasia medis, perbaikan sarana dan prasarana, serta keselarasan dengan fasyankes.

Kesimpulan : Layanan telekonsultasi online non fasyankes tidak dapat dipungkiri adalah salah satu alternatif layanan yang efektif dan efisien menjangkau serta memenuhi kebutuhan kesehatan para pengguna khususnya di tempat terpencil, dan banyak responden (dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia) yang menyetujui hal tersebut, dengan catatan masih banyak pengembangan dari layanan ini yang harus dilakukan agar layanan menjadi aman, nyaman, dan tepat guna serta sesuai dengan regulasi hukum.

Kata Kunci : Telekonsultasi Online, Telemedis, Regulasi Hukum, Fasyankes